



Urgensi Pengaturan Conditional Consent Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Serta Signifikansi Teknologi Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Korban *Conditional Consent* (Stealthing)

Kartika Youri Widodo¹, Fazal Akmal Musyarri²

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email Korespondens: fazal.akmalmusyarri@ub.ac.id, kartikayuri22@ub.ac.id

Article received: 22 Desember 2025, Review process: 25 Desember 2025

Article Accepted: 10 Januari 2026, Article published: 06 Februari 2026

ABSTRACT

This study examines the urgency of regulating conditional consent within the Indonesian criminal law system as a form of legal protection for victims of sexual violence, particularly in cases of stealthing. Sexual violence has increasingly developed in forms that do not always involve physical force but instead violate the conditions underlying sexual consent. However, Indonesian positive law, including the Criminal Code (KUHP) and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), has not explicitly regulated conditional consent, resulting in legal uncertainty and inadequate protection for victims. This research aims to analyze the normative gaps in the regulation of consent in Indonesian criminal law and to formulate a legal framework that recognizes conditional consent as a legally protected form of sexual autonomy. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches by examining national legislation, international human rights instruments, and comparative legal practices from other jurisdictions. The findings indicate that the absence of explicit regulation on conditional consent hinders law enforcement efforts and leaves victims of non-physical sexual violence without effective legal remedies. The study further reveals that recognizing conditional consent aligns with constitutional guarantees of bodily integrity and international human rights standards, particularly under CEDAW. Therefore, the formulation of criminal law norms that explicitly criminalize violations of conditional consent, including stealthing, is essential to ensure legal certainty, substantive justice, and comprehensive protection for victims of sexual violence in Indonesia.

Keywords: *Conditional consent, sexual violence, victim protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan conditional consent dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dalam praktik stealthing. Perkembangan kekerasan seksual menunjukkan bahwa pelanggaran tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui pelanggaran terhadap syarat persetujuan dalam hubungan seksual. Namun, hukum positif Indonesia, baik KUHP maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), belum secara tegas mengatur konsep conditional consent, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pengaturan consent dalam hukum pidana Indonesia serta merumuskan kebutuhan pengakuan conditional consent sebagai bagian dari perlindungan otonomi seksual. Metode penelitian yang digunakan

adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui kajian terhadap peraturan nasional, instrumen HAM internasional, serta praktik hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan conditional consent menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual non-fisik dan menyulitkan penegakan hukum. Pengakuan terhadap conditional consent sejalan dengan jaminan hak atas tubuh dalam UUD 1945 serta kewajiban negara berdasarkan Konvensi CEDAW. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum pidana yang secara eksplisit mengatur pelanggaran conditional consent guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban.

Kata Kunci: *conditional consent, kekerasan seksual, perlindungan korban.*

PENDAHULUAN

Hak atas kesehatan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari hak untuk sehat. Apabila hak untuk sehat memiliki makna bahwa negara harus menjamin setiap warga negara untuk hidup sehat, maka hak atas kesehatan merujuk juga pada Kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi biologis dan sosial-ekonomi. Acapkali, parameter-parameter yang demikian berada di luar kendali negara. Inilah kemudian pentingnya melakukan penyelenggaraan hak atas kesehatan. (Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: 2020).

Dalam kerangka hukum internasional, hak atas kesehatan termaktub dalam beberapa perjanjian internasional. Landasan paling dasar dapat dilihat pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Pada Pasal 25 UDHR disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan, yang meliputi pangan, sandang, papan, perawatan kesehatan, dan pelayanan sosial yang diperlukan, serta jaminan pada saat mengalami pengangguran, sakit, cacat, usia lanjut, atau keadaan lain di luar kendali" (Afandi, 2008).

Kemudian selain diatur dalam UDHR, juga terdapat ketentuan dalam Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966. Pada Pasal 12 menyatakan "Negara yang menghadiri kovenan mengakui hak semua orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan kesehatan mental yang paling baik". General Comment No. 14 (2000) juga menyatakan kurang lebih sama. Juga secara separatis diatur dalam perjanjian internasional yang lebih khusus seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women (CEDAW) 1979, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965, Convention on the Right of the Child (CRC) 1989, Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) 2006, dan International Convention on the Rights of Migrant Workers and Members of their Families (CMW) 1990. Sebagian besar dari kovenan internasional yang mengatur terkait hak atas kesehatan tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia (LBHM, 2019).

Indonesia dalam ketentuan dasar terkait dengan Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.". Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia yang

melandasi kesehatan tersebut mencerminkan bahwa setiap insan yang lahir sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup secara sehat (Irawan dkk., t.t.).

Kasus kekerasan seksual masih menjadi kasus sosial dan kesehatan yang sangat besar. Kekerasan ini tidak hanya melanggar norma moral dan hukum, tetapi juga termasuk tindak pidana khusus yang kompleks karena melibatkan aspek psikologis, sosial, dan budaya yang saling berkaitan. Dampaknya terhadap korban juga sangat berat, baik secara fisik maupun mental, seperti trauma berkepanjangan, depresi, gangguan kecemasan, hingga kehilangan rasa aman di lingkungan sosial (Octaviani & Nurwati, 2021). Sebagian besar korban kekerasan seksual mengalami post-traumatic stress disorder (PTSD) serta kesulitan dalam membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain (Putri & Prajnowita, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya kejahatan individual, tetapi juga masalah struktural yang menuntut respons komprehensif dari semua pihak, baik negara maupun masyarakat (Lathifa, t.t.) .

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hukum pidana memiliki peran tidak hanya sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan protektif untuk melindungi korban. Selain itu, teori otonomi seksual menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak penuh untuk mengontrol tubuh dan pilihan seksualnya secara bebas tanpa tekanan. (*Sexual autonomy Definition - Intro to Gender Studies Key Term | Fiveable, t.t.*) Pelanggaran terhadap consent, termasuk consent bersyarat, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar atas otonomi tubuh yang seharusnya dijamin oleh negara melalui perangkat hukum yang efektif.

Berdasarkan data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa kekerasan seksual menempati posisi tertinggi di antara berbagai bentuk kekerasan yang dialami korban, dengan jumlah kasus mencapai 10.521 (*Simfoni-PPA, t.t.*). Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengkhawatirkan dan kompleks, karena tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban. Tingginya angka tersebut menggambarkan masih lemahnya sistem perlindungan, penegakan hukum, dan mekanisme pencegahan di masyarakat.

Dalam praktik, kekerasan seksual tidak selalu dilakukan dengan kekerasan fisik, melainkan juga dapat dilakukan dengan manipulasi atau pelanggaran consent. *Consent* adalah persetujuan yang dalam hal ini *consent* yang diberikan dalam hubungan seksual merupakan suatu persetujuan yang memiliki kejelasan untuk melakukan hubungan atau kegiatan-kegiatan bernuansa seksual (Fransiska & Sergio, 2024). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila suatu hubungan seksual dilakukan tanpa adanya persetujuan (consent) dari kedua belah pihak, maka hubungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang disepakati bersama dan pada hakikatnya termasuk sebagai bentuk kekerasan seksual. Salah satu bentuk dari pelanggaran consent adalah *stealthing* atau melepas kondom tanpa izin pasangan, (*Criminalising Stealthing: Lessons From the UK and*

Australia - Brianna Chesser, Amanda Clough-Ricci, 2024, t.t.) hal tersebut yang melanggar syarat dalam persetujuan hubungan seksual.

Dalam hukum positif di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai conditional consent atau persetujuan bersyarat dalam hubungan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP), baik KUHP lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih mendasarkan tindak pidana hubungan seksual dengan adanya unsur kekerasan fisik atau ancaman kekerasan sebagai elemen utama. Artinya, hubungan seksual baru dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan apabila terdapat bukti kekerasan atau paksaan yang bersifat fisik.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut dengan UU TPKS) memang telah memperkenalkan pentingnya prinsip consent atau persetujuan dalam hubungan seksual. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum menjangkau bentuk persetujuan yang diberikan dengan syarat tertentu (conditional consent), misalnya persetujuan yang diberikan dengan ketentuan penggunaan kondom atau tidak direkam selama hubungan berlangsung. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan kekosongan hukum dalam kasus-kasus di mana consent telah diberikan tetapi kemudian dilanggar oleh salah satu pihak.

Dalam kasus conditional consent seperti *stealthing*, pelanggaran justru terjadi setelah aktivitas seksual dimulai, ketika pelaku melanggar syarat yang menjadi dasar persetujuan korban. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyulitkan korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Akibat dari kekosongan normatif ini, praktik seperti *stealthing* yakni tindakan melepas kondom tanpa izin pasangan (Shapiro, 2021) sulit dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Padahal, dalam perspektif conditional consent, tindakan tersebut jelas melanggar syarat yang menjadi dasar persetujuan korban.

Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara telah secara tegas mengatur dan mengkualifikasikan perbuatan *stealthing* sebagai tindak pidana seksual. Salah satunya yaitu di Australia, melalui *Crimes Legislation Amendment (Sexual Consent Reforms) Act 2021*, *stealthing* telah dikriminalisasi secara eksplisit sebagai tindak pidana. Pengakuan terhadap *conditional consent* juga sejalan dengan standar hukum internasional yang diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence*. Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap seluruh bentuk pelanggaran consent, baik yang dilakukan dengan kekerasan fisik maupun tanpa kekerasan. Pergeseran ini mencerminkan pandangan baru bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi karena paksaan fisik, tetapi juga karena pelanggaran terhadap otonomi dan integritas tubuh seseorang melalui manipulasi atau pengabaian persetujuan yang telah diberikan dengan syarat tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum pidana yang mampu memaknai consent sebagai persetujuan yang dapat diberikan dengan syarat atau kondisi tertentu (conditional consent). Formulasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk persetujuan dalam aktivitas seksual benar-benar mencerminkan kesadaran, kehendak, serta batas pribadi dari masing-masing individu.

Dari perspektif asas hukum, kekosongan pengaturan mengenai conditional consent bertentangan dengan asas *lex certa* yang menuntut kepastian hukum dan asas keadilan substantif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Yacob, 2024). Hukum pidana seharusnya mampu memberikan perlindungan yang setara bagi semua korban kekerasan seksual, termasuk yang mengalami pelanggaran consent non-fisik. Oleh karena itu, pengakuan terhadap conditional consent menjadi bagian penting dari reformasi hukum nasional yang berorientasi pada kepastian, keadilan, dan perlindungan korban. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk mengkaji kekosongan pengaturan dan kebutuhan formulasi hukum pidana terkait conditional consent dalam sistem hukum Indonesia, serta menganalisis perbuatan *stealthing* sebagai bentuk pelanggaran terhadap otonomi seksual yang memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menelaah konsep conditional consent dalam konteks hukum pidana Indonesia serta relevansinya terhadap perbuatan *stealthing* sebagai bentuk pelanggaran terhadap persetujuan dalam hubungan seksual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pertama, pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan mengenai consent dalam tindak pidana kekerasan seksual (Marzuki, 2009). Kedua, pendekatan konseptual berdasarkan pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap pandangan dan doktrin ini dapat menjadi dasar untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum (Ibrahim, 2013). Pada pendekatan konseptual ini didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya mengenai konsep consent, conditional consent, dan sexual autonomy. Ketiga, pendekatan komparatif adalah pendekatan perbandingan aturan pidana Indonesia dengan beberapa negara (Muksin, 2023) dalam hal ini aturan terkait dengan *conditional consent* atau *stealthing*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada pelanggaran conditional consent atau *stealthing*, dan hak asasi manusia, antara lain UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU TPKS, serta Konvensi CEDAW. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Ketiga, bahan

hukum tersier, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan konsep dan istilah hukum yang digunakan. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen, peraturan, putusan, serta tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Setelah bahan hukum dikumpulkan, penulis melakukan analisis hukum secara kualitatif melalui metode penafsiran sistematis, yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dan konsep conditional consent, serta mengaitkannya dengan teori dan praktik hukum di negara lain untuk menarik kesimpulan secara logis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Konsep Consent Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Hukum Positif di Indonesia

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap pihak lain tanpa adanya kehendak atau persetujuan dari korban (Rahmasari, 2022). Tindakan ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga segala bentuk pelanggaran terhadap kehendak, batas, dan otonomi tubuh korban. Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual masih belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan konsep modern tentang persetujuan (*consent*).

Secara teoritis, konsep *consent* berakar pada asas *autonomy of will* dalam hukum pidana, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan secara bebas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap tubuhnya (Paramita, 2021). Dalam konteks tindak pidana seksual, pelanggaran terhadap *consent* berarti pelanggaran terhadap asas *bodily integrity* dan prinsip *personal autonomy*, dua prinsip yang menjadi fondasi perlindungan hak asasi manusia. Teori perlindungan hukum juga menekankan bahwa negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak tersebut dari segala bentuk pelanggaran, termasuk yang tidak melibatkan kekerasan fisik.

Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru masih mendasarkan tindak pidana pemerkosaan pada unsur kekerasan fisik atau ancaman kekerasan. Kedua aturan ini belum mengenal istilah *consent* secara eksplisit dan masih berfokus pada pemaksaan yang bersifat fisik sebagaimana rumusan dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Akibatnya, KUHP belum mampu menjangkau bentuk pelanggaran persetujuan yang dilakukan tanpa kekerasan, tetapi tetap melanggar kehendak korban. Dalam KUHP Baru terdapat perluasan perbuatan perkosaan namun dalam perluasan tersebut tetap tidak ada yang secara eksplisit mengatur mengenai pelanggaran persetujuan (*consent*).

Upaya pembaruan sebenarnya telah dimulai melalui pengesahan UU TPKS yang mulai memperkenalkan pentingnya *consent* sebagai unsur utama dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun demikian, pengaturannya masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci mengenai bentuk, syarat, atau kondisi dari persetujuan itu sendiri. UU

TPKS juga belum membedakan antara consent absolut (persetujuan tanpa syarat) dengan conditional consent (persetujuan dengan syarat tertentu), sehingga pelanggaran terhadap bentuk persetujuan bersyarat ini belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam konteks hukum nasional, hak atas perlindungan diri dan tubuh dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara pihak pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang mewajibkan negara untuk mencegah dan menghukum setiap bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai *conditional consent* menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam sistem hukum pidana nasional.

Kekosongan norma tersebut berimplikasi langsung terhadap praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum masih menggunakan paradigma lama yang menitikberatkan pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai tolok ukur utama. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran consent tanpa kekerasan fisik seperti tindakan *stealthing* (melepas kondom tanpa izin) belum dapat diproses secara efektif karena tidak memenuhi unsur pasal yang berlaku. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), karena tidak ada dasar normatif yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran consent. Dalam praktik, aparat penegak hukum masih berpedoman pada rumusan pasal yang berorientasi pada kekerasan fisik, sehingga tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lebih sulit namun sama-sama merugikan korban. Akibatnya, korban pelanggaran conditional consent seperti *stealthing* sering kali tidak diakui secara hukum.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan konseptual dalam hukum pidana Indonesia yang memandang *consent* bukan sekedar izin untuk melakukan hubungan seksual, melainkan sebagai persetujuan yang diberikan secara sadar, diinformasikan, dan dapat disertai dengan syarat tertentu (Susilo dkk., t.t.). Pengakuan terhadap conditional consent tidak hanya memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban, tetapi juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap batas-batas persetujuan merupakan bentuk kekerasan seksual yang harus direspons secara hukum

Urgensi Pengaturan Conditional Consent Dalam Hukum Pidana Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Korban Pelanggaran Consent

Consent atau persetujuan adalah sebuah ekspresi persetujuan atau pertidaksetujuan untuk melakukan aktivitas seksual. Selain itu, Laodikia juga mengutip konsep persetujuan yang dikembangkan oleh psikolog klinis dewasa dimana consent adalah persetujuan afirmatif yang diberikan secara sukarela dan sadar tanpa ada tekanan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual maupun nonseksual. Dalam doktrin hukum modern, sexual consent dipahami sebagai

bentuk persetujuan yang diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa tekanan, yang mencerminkan kehendak penuh dari individu atas tubuh dan aktivitas seksualnya (Azzahra, t.t.). Prinsip ini kemudian dikembangkan melalui asas-asas yang dikenal secara internasional, antara lain: (a) *freely given*, yaitu persetujuan yang diberikan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan; (b) *reversible*, yakni persetujuan dapat dicabut kapan pun selama aktivitas seksual berlangsung; (c) *informed*, artinya kegiatan seksual hanya dapat dilakukan jika seluruh kondisi sesuai dengan kesepakatan awal; (d) *enthusiastic*, yaitu setiap pihak hanya melakukan aktivitas yang benar-benar diinginkan, bukan karena tekanan atau harapan pihak lain; serta (e) *specific*, yang berarti persetujuan terhadap satu bentuk aktivitas seksual tidak dapat ditafsirkan berlaku untuk aktivitas lainnya (Nur Aripkha, 2024).

Selain asas-asas tersebut, standar penentuan *consent* juga menekankan tiga komponen penting, yaitu bahwa *consent* harus bersifat proaktif, jelas, dan diberikan oleh individu yang memiliki kapasitas penuh. Pertama, *consent* harus bersifat *voluntary*, yakni diberikan dalam kondisi bebas dari ancaman, tekanan, intimidasi, atau rasa takut (Coursey, 2025). Kedua, *consent* harus ditegaskan melalui kata, tindakan, atau ekspresi yang secara jelas menunjukkan kesediaan, bukan sekadar diam atau tidak melakukan perlawanan (*What is Consent?: Policies & Key Terms: Stop Sexual Violence: Indiana University*, t.t.). Ketiga, *consent* tidak boleh ambigu, melainkan harus dipahami secara eksplisit oleh kedua pihak (*“Defining Consent,”* t.t.). Di sisi lain, *consent* tidak dapat dianggap sah apabila diberikan oleh individu yang secara fisik atau mental tidak mampu, seperti dalam keadaan tidur, tidak sadar, atau berada di bawah pengaruh alkohol dan narkoba (*Understanding Consent*, t.t.). Selain itu, persetujuan juga dapat dicabut kapan saja selama aktivitas seksual berlangsung, dan setiap pelanggaran terhadap pencabutan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran *consent*.

Dalam teori hukum pidana, pengakuan terhadap *consent* berfungsi sebagai faktor penentu ada atau tidaknya sifat melawan hukum, yang selanjutnya berimplikasi pada dapat atau tidaknya kesalahan pelaku dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, *consent* menjadi unsur penting yang menentukan ada tidaknya kesalahan pelaku. Namun, dalam konteks kekerasan seksual modern, *conditional consent* memperluas makna kesalahan tersebut, pelaku tetap dapat dipidana meskipun awalnya ada persetujuan, apabila persetujuan itu dilanggar melalui tindakan manipulatif atau menipu seperti *stealththing*. Dengan demikian, konsep ini memperkaya pemahaman hukum pidana mengenai tanggung jawab pelaku atas pelanggaran otonomi seksual korban.

Perubahan paradigma terhadap kejahatan seksual modern menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada tindakan dengan paksaan fisik, melainkan juga mencakup bentuk manipulasi, penipuan, atau pelanggaran terhadap batas persetujuan. Salah satu contohnya adalah *stealththing* yaitu tindakan melepas kondom tanpa izin pasangan saat berhubungan seksual yang secara nyata melanggar persetujuan bersyarat dari korban (Brodsky, t.t.). Namun, hingga kini belum terdapat dasar hukum yang secara eksplisit dapat menjerat pelaku *stealththing*

di Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum.

Kekosongan ini berdampak pada lemahnya perlindungan bagi korban. Tidak adanya pengaturan mengenai conditional consent menyebabkan aparat penegak hukum sulit menjerat pelaku pelanggaran consent non-fisik, sementara korban kehilangan akses terhadap keadilan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara realitas sosial yang menunjukkan berkembangnya bentuk-bentuk kekerasan seksual baru dengan hukum positif yang masih terbatas pada konsep kekerasan fisik. Tanpa pengakuan terhadap consent bersyarat, hukum pidana akan cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), bukan pada korban (*victim-oriented*). Padahal, dalam paradigma hukum modern, korban kekerasan seksual berhak atas keadilan yang restoratif dan pemulihan yang menyeluruh, termasuk ketika pelanggaran terjadi tanpa kekerasan fisik (Batubara dkk., 2025).

Dari perspektif hak asasi manusia, pengakuan terhadap conditional consent memiliki hubungan langsung dengan hak atas tubuh (Pasal 28G UUD 1945) dan hak atas otonomi seksual, di mana setiap individu berhak menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan terhadap tubuhnya. Pelanggaran terhadap consent bersyarat berarti mengabaikan kehendak serta batas pribadi korban, yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam Konvensi CEDAW. Praktik internasional juga memperlihatkan urgensi untuk mengatur conditional consent dalam hukum nasional. Di Australia, *Crimes Legislation Amendment (Sexual Consent Reforms) Act 2021* secara tegas mengkriminalisasi perbuatan *stealthing*. Negara ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma global menuju konsep *informed and conditional consent*, di mana pelanggaran terhadap syarat consent dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual.

Dalam konteks Indonesia, UU TPKS memang menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban, namun belum mampu menjawab tantangan baru terkait pelanggaran consent bersyarat seperti *stealthing*. Oleh karena itu, pengaturan mengenai conditional consent menjadi sangat mendesak, tidak hanya untuk menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan hukum internasional, tetapi juga untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terkait dengan *Conditional Consent* dapat dipahami melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya hukum positif sebagai jaminan keteraturan dan perlindungan hak. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi landasan agar aturan mengenai *Conditional Consent* dan perlindungan korban dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan tanpa keraguan interpretasi. Dengan demikian, korban memperoleh kepastian atas haknya untuk bebas dari kekerasan serta mendapatkan perlindungan atas tubuh, kesehatan, dan martabatnya. Penerapan teori kepastian hukum Radbruch memastikan bahwa perlindungan tersebut tidak hanya menjadi ideal moral, tetapi benar-benar diwujudkan dalam sistem hukum

yang konsisten, sehingga negara hadir memberikan kepastian dan keadilan bagi korban pelanggaran *conditional consent* dalam kekerasan seksual.

Dengan demikian, urgensi pengaturan *conditional consent* tidak hanya berkaitan dengan aspek perlindungan korban, tetapi juga dengan pembaruan paradigma hukum pidana Indonesia agar selaras dengan perkembangan hukum internasional dan prinsip otonomi tubuh manusia. Konsep *conditional consent* berperan penting dalam menjamin hak atas tubuh (*bodily integrity*) dan hak atas otonomi seksual (*sexual autonomy*), yang keduanya merupakan bagian mendasar dari hak asasi manusia. Tanpa adanya formulasi hukum yang mengakui bentuk persetujuan bersyarat ini, korban yang mengalami pelanggaran *consent non-fisik* seperti *stealthing* akan tetap berada dalam posisi rentan dan sulit memperoleh perlindungan serta keadilan hukum yang layak

Formulasi Pengaturan Conditional Consent Guna Memberikan Perlindungan Hukum Yang Komprehensif Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Formulasi hukum pidana Indonesia seharusnya dikembangkan untuk secara tegas mengakui *conditional consent* sebagai salah satu bentuk persetujuan yang memiliki kekuatan hukum dalam menentukan sah atau tidaknya suatu aktivitas seksual. Dalam hal ini, perlu dilakukan perluasan definisi kekerasan seksual agar tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan melalui kekerasan fisik atau ancaman, tetapi juga perbuatan yang melanggar syarat atau batas yang menjadi dasar dari persetujuan korban. Dengan demikian, pelanggaran terhadap *conditional consent* dapat diakui sebagai bentuk kekerasan seksual yang memiliki akibat hukum setara dengan tindak pidana pemaksaan seksual.

Sebagai langkah konkret, diperlukan pengenalan unsur baru dalam hukum pidana, yakni unsur pelanggaran terhadap persetujuan yang diberikan dengan syarat tertentu. Unsur ini penting untuk menegaskan bahwa hubungan seksual yang dilakukan dengan melanggar kesepakatan awal antara para pihak misalnya dengan melepas kondom tanpa izin (*stealthing*) merupakan perbuatan yang meniadakan validitas *consent* dan, karenanya, dapat dipidana.

Integrasi konsep *conditional consent* dapat dilakukan penambahan norma dalam UU TPKS. Penambahan tersebut dapat berupa penjelasan pasal atau pembentukan pasal baru yang secara eksplisit mengatur pelanggaran terhadap persetujuan bersyarat. Misalnya, dengan merumuskan norma yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan melanggar syarat atau kondisi yang menjadi dasar persetujuan dari pihak lain, dipidana sebagai pelanggaran terhadap persetujuan dalam hubungan seksual. Ketentuan ini juga dapat disertai penjelasan tentang bentuk-bentuk pelanggaran *consent* seperti *stealthing*, *recording without consent*, atau *lying about contraception* untuk menghindari multitafsir dan memperjelas batas hukum.

Formulasi hukum semacam ini harus berlandaskan pada asas-asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas *lex certa* untuk menjamin kepastian hukum (Hakim, 2020), serta asas perlindungan korban guna memastikan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual non-fisik. Dengan memasukkan unsur

pelanggaran terhadap consent bersyarat, hukum pidana Indonesia akan lebih responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual modern yang tidak selalu melibatkan paksaan fisik.

Selain itu, pengaturan mengenai conditional consent perlu berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Pengakuan terhadap conditional consent sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi CEDAW yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi korban dari seluruh bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan tanpa kekerasan fisik tetapi tetap melanggar kehendak korban. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban positif untuk membentuk norma hukum yang komprehensif guna menjamin perlindungan hak atas tubuh (bodily integrity) dan hak atas otonomi seksual (sexual autonomy).

Dengan demikian, formulasi hukum pidana yang mengatur *conditional consent* memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual non-fisik dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap persetujuan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Kedua, menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan perkembangan hukum internasional, yang telah mengakui pelanggaran conditional consent sebagai bagian dari tindak pidana seksual. Ketiga, mewujudkan keadilan substantif dan pengakuan atas otonomi seksual individu, sebagai bagian dari upaya negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara.

Sejalan dengan tujuan tersebut, hambatan utama yang tidak bisa diabaikan adalah pada aspek pembuktian, terutama dalam kasus pelanggaran persetujuan bersyarat seperti *stealththing* yang sering terjadi tanpa kekerasan fisik dan minim saksi langsung. Dengan demikian, pembuktian dalam hukum pidana pada konteks ini membutuhkan dukungan dari segi teknologi. Selain dari hal tersebut, terkait dengan pembuktian memerlukan dukungan dari segi teknologi. Dalam literatur hukum dan teknologi di Indonesia menunjukkan bahwa forensik digital telah berkembang sebagai instrumen penting dalam penyidikan kejahatan berbasis teknologi. Data forensik digital dapat dijadikan alat bukti sah dalam hukum pidana, karena mampu merekam jejak elektronik yang menguatkan kronologi peristiwa (Arfin & Aji, 2025). Bukti digital dalam investigasi yang dapat berupa rekaman elektronik, metadata, atau jejak komunikasi daring dapat memperkuat pembuktian kasus yang sulit dibuktikan dengan saksi fisik (Satria & Rahmah, 2025).

Selain forensik digital, keterkaitan dengan teknologi kesehatan dan rekam medis juga memiliki relevansi penting dalam diskursus akademik. Penerapan digital forensik dalam kasus medikolegal, di mana rekam medis dan data kesehatan elektronik dapat berfungsi sebagai bukti tambahan untuk menunjukkan adanya pelanggaran consent. Dalam kasus *stealththing*, misalnya, rekam medis terkait infeksi menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan dapat menjadi bukti konsekuensial yang memperkuat klaim korban. Integrasi antara bukti digital dan bukti medis ini memperluas cakupan pembuktian pidana, sehingga tidak hanya bergantung pada keterangan saksi atau pengakuan pelaku (Nurmayanti & Yusuf, 2025).

Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pembuktian tersebut juga memunculkan isu perlindungan data pribadi dan privasi yang perlu diantisipasi secara normatif. Dalam konteks internasional, regulasi seperti GDPR juga relevan dan perlu diantisipasi dalam pembuktian pidana terhadap *stealth* ini. Di Eropa telah dikenal GDPR atau *General Data Protection Regulation* dapat diintegrasikan ke dalam regulasi privasi nasional untuk menghadapi tantangan dalam penggunaan AI, yang mana mirip pada kasus *stealth* ini. Prinsip GDPR yang menekankan *informed consent* dan *conditional consent* atas penggunaan data pribadi memiliki paralel dengan konsep *consent* dalam hubungan seksual. Pelanggaran terhadap syarat *consent*, baik dalam ranah tubuh maupun data, sama-sama dipandang sebagai pelanggaran hak fundamental individu (Hilma, 2025). Hal ini secara fundamental termasuk ke dalam ranah atau ruang lingkup perlindungan hak privasi terhadap pengumpulan data pribadi oleh AI generatif, yang menunjukkan bahwa teknologi modern berpotensi melanggar *consent* jika tidak diatur secara ketat, yang mana prinsip serupa juga relevan apabila diimplementasikan dalam pelanggaran *stealth* (Abdullah, 2024).

Lebih jauh, diskursus mengenai data privasi sebagai salah satu novelty dalam tulisan ini adalah perlunya menyoroti dampak terhadap privasi digital, di mana pemrosesan data tanpa persetujuan eksplisit dapat menimbulkan pelanggaran hak. Analogi ini dapat diperluas ke ranah *conditional consent* dalam hubungan seksual: pelanggaran *consent* bersyarat seperti *stealth* dapat disejajarkan dengan pelanggaran *consent* dalam pemrosesan data pribadi. Keduanya menegaskan pentingnya mekanisme hukum yang responsif terhadap bentuk-bentuk pelanggaran *consent* modern, baik yang terjadi di ranah fisik maupun digital (Lintang, 2021).

Dengan demikian, publikasi ilmiah di Indonesia menunjukkan bahwa pembuktian pidana terhadap pelanggaran *conditional consent* memerlukan dukungan teknologi lintas bidang: forensik digital untuk merekam jejak elektronik, rekam medis untuk menunjukkan dampak kesehatan, serta kerangka privasi data, dan GDPR untuk memperkuat legitimasi hukum berbasis *consent*. Integrasi ini tidak hanya memperluas cakupan pembuktian, tetapi juga menegaskan bahwa *consent* bersyarat adalah hak fundamental yang harus dilindungi baik dalam ranah tubuh maupun data digital

SIMPULAN

Kesimpulan pengaturan mengenai *consent* dalam hukum pidana Indonesia saat ini masih terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan konsep modern tentang persetujuan dalam hubungan seksual. KUHP baik yang lama maupun yang baru masih mendasarkan tindak pidana pemerkosaan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, tanpa mempertimbangkan aspek pelanggaran persetujuan. Sementara itu, UU TPKS meskipun telah mengadopsi konsep *consent* sebagai unsur penting, namun belum memberikan penjelasan rinci mengenai bentuk *conditional consent* atau persetujuan yang diberikan dengan syarat tertentu. Akibatnya, pelanggaran terhadap syarat dalam persetujuan, seperti

tindakan *stealth*, belum dapat dijangkau oleh hukum positif Indonesia dan menimbulkan kekosongan norma.

Pengaturan *conditional consent* dalam hukum pidana Indonesia sangat mendesak sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Konsep ini penting karena pelanggaran terhadap persetujuan bersyarat mencerminkan bentuk baru dari kekerasan seksual yang tidak selalu menggunakan kekerasan fisik, namun tetap melanggar otonomi seksual korban. Pengakuan terhadap *conditional consent* juga sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dalam Pasal 28G UUD 1945 serta komitmen Indonesia sebagai negara pihak CEDAW. Tanpa pengaturan yang jelas, korban pelanggaran *consent non-fisik* akan terus berada dalam posisi rentan dan sulit memperoleh keadilan, sementara aparat penegak hukum terikat oleh rumusan pasal yang kaku dan sempit. Formulasi hukum pidana yang mengakui dan mengatur *conditional consent* merupakan kebutuhan fundamental dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin perlindungan yang menyeluruh terhadap korban kekerasan seksual non-fisik, termasuk praktik *stealth*. Pengakuan ini tidak hanya selaras dengan perkembangan hukum internasional, tetapi juga menegaskan penghormatan terhadap otonomi seksual dan hak asasi manusia sebagai hak fundamental. Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran *conditional consent* mensyaratkan pendekatan pembuktian yang adaptif dan multidisipliner melalui integrasi forensik digital, rekam medis, serta kerangka perlindungan data pribadi dengan prinsip *informed consent* dan *conditional consent*. Integrasi tersebut memperluas cakupan pembuktian pidana sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap *consent* harus berlaku secara konsisten, baik dalam ranah tubuh manusia maupun dalam ekosistem digital, demi terwujudnya keadilan substantif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. M. (2024). Pelindungan Hak Privasi terhadap Pengumpulan Data Pribadi oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan dengan Pengguna. *Padjadjaran Law Review*, 12(2), 145-156. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1796>
- Afandi, D. (2008). Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 2(1).
- Arfin, Z., & Aji, P. B. S. (2025). *Data Forensik Digital Dalam Penyidikan Kejahatan Berbasis Teknologi Perspektif Hukum Pidana*. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 10(1), 116-123. <https://doi.org/10.55686/ristek.v10i1.221>
- Azzahra, S. (t.t.). *Consent Capacity of Persons with Disabilities in Sexual Relations: A Comparative Legal Study of Indonesia, Canada, and the United Kingdom*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 10.21070/jihr.v13i2.1100
- Batubara, H., Nurhayati, N., & Zuliah, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2843-2857. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4807>

- Brodsky, A. (t.t.). *"Rape-Adjacent": Imagining Legal Responses To Nonconsensual Condom Removal*. *Columbia Journal of Gender and Law*.
- Fransiska, A., & Sergio, D. (2024). Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: Analisis terhadap undang-undang TPPKS. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 672–681. <https://doi.org/10.29210/020244658>
- Hilma, Q. (2025). *Integrasi General Data Protection Regulation Dalam Regulasi Privasi Data: Solusi Tantangan Teknologi Kecerdasan Buatan*. *Jurnal Legislatif*, 95–112. <https://doi.org/10.20956/jl.v8i2.44141>
- Irawan, D. O., Tantimin, T., & Situmeang, A. (t.t.). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak di Indonesia*.
- Lathifa, F. S. (t.t.). *Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin*.
- Lintang, K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 296–308. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i4.73>
- Muhsin, M. R. S. (2023). Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 8(1), 225–247. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Nur Aripkha, K. N. A. (2024). *Kedudukan Pemenuhan Hak Korban: Persoalan Consent Dalam Konteks In Relationship Berdasarkan UU TPKS*. *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Nurmayanti, D., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Digital Forensik Dalam Kasus Medikolegal. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 14481–14489.
- Putri, F. G., & Prajnowita, D. (2025). Systematic Review: Dampak Psikologis Kesehatan Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2108>
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Satria, W., & Rahmah, S. A. (2025). Analisis Konseptual Dampak Kecerdasan Buatan Terhadap Privasi Data Pribadi Digital. *Jurnal Multidisiplin Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 91–99. <https://doi.org/10.70585/jmsh.v2i2.170>
- Susilo, L. E., Suryono, A., & Makbul, A. (t.t.). Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeutik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana (Pertama)*. Deepublish.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- LBHM. (2019). *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. LBH Masyarakat.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Coursey, M. (2025, Juni 13). Consent 101: Respect, Boundaries, and Building Trust. RAINN. <https://rainn.org/share-the-facts/consent-101-respect-boundaries-and-building-trust/>

Defining Consent. (t.t.). *Title IX Office*. Diambil 21 Desember 2025, dari <https://titleix.wfu.edu/support/defining-consent/>

SIMFONI-PPA. (t.t.). Diambil 21 Desember 2025, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Understanding Consent. (t.t.). Diambil 21 Desember 2025, dari <https://www.ashasexualhealth.org/understanding-consent/>

What is Consent?: Policies & Key Terms: Stop Sexual Violence: Indiana University. (t.t.). Diambil 21 Desember 2025, dari <https://stopsexualviolence.iu.edu/policies-terms/consent.html>